



P U T U S A N
Nomor 64/Pdt.G/2014/MS-Aceh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara :

MUHAMMAD SABIL AMAN ASWAN, umur 78 tahun, agama

Islam, pekerjaan Tani, Alamat Kampung Hakim,

Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada

Muslim, SH, dan Dian Yuliani, SH, para

Advokad/Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm

Acheh Legal Consult, beralamat di Jalan A. Yani

No. 178 Langsa, Kota Langsa berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 08 Pebruari 2014 yang

terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Takengon di bawah Register Nomor 11/SK/2014/

MS-Tkn tanggal 11 Pebruari 2014 dahulu Pelawan

sekarang Pembanding.

m e l a w a n



REFALAH binti RAJI, Umur 73 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS,
Alamat Jalan Imam Abu lorong Setia No 100 Dusun
Paya Bujok Beramo Langsa Kota. dahulu Terlawan
Eksekusi I sekarang Terbanding I ;

RATNA ARLINA binti RAJI, umur 67 alamat Dusun II Jono
Rumah tangga 02/RW 02 Kutoarjo Jawa Tengah,
dahulu Terlawan Eksekusi II sekarang Terbanding
II ;

ROSMALA DEWI, Umur 63 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS,
Alamat Komplek Pondok Pekayon Indah Jalan
Palem barat 17 Blok CC No 10 Bekasi selatan.
dahulu Terlawan Eksekusi III sekarang Terbanding
III ;

NELLY WATY binti RAJI, Umur 59 tahun, Pekerjaan , Alamat
Jl.A Yani Lorong Gabungan No.65 Paya Bujok
Seulemak Langsa, dahulu Terlawan Eksekusi IV
sekarang Terbanding IV ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada
Basyrah Hakim, SH. Advokad/Pengacara dan
Panasehat Hukum, beralamat di Jalan Laut Tawar
No.78-79 Takengon berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tanggal 16 Agustus 2013 yang terdaftar di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon di
bawah Register Nomor 42/SK/2013/MS-Tkn,-
tanggal 10 September 2013. selanjutnya disebut Para
Terlawan Eksekusi ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Tekengon tanggal 28 Januari 2014
Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1435 Hijriyah
Nomor : 0204/Pdt.G/2013/MS-Tkn yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

- 1 Menyatakan gugatan Perlawanan Ekseksusi Pelawan tidak dapat
diterima (*Niet Onverkelijke Verklaard*);
- 2 Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Mahkamah Syar'iyah Takengon, bahwa Pelawan/Pembanding pada
tanggal 11 Pebruari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas

Hal 3 dari 8 Hal. Put. No.64/Pdt.G/2014/MS-Aceh



putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 0204/Pdt.G/2013/MS-Tkn. tanggal 28 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan banding Pemanding tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding/Pelawan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pelawan dengan suratnya bertanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Reg. Nomor : 204/Pdt.G/2013/MS-Tkn tanggal 3 Juni 2013, mengajukan permohonan perlawanan terhadap eksekusi yang telah dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2013 atas putusan Pengadilan Agama Takengon Nomor :
239/Pdt.G/1996/PA-Tkn tanggal 21 Agustus 1997 yang telah
berkekuatan hukum tetap, karena para pihak tidak mengajukan upaya
banding ;

Menimbang, bahwa Pelawan selaku Tergugat dalam perkara
Nomor : 239/Pdt.G/1996/PA-Tkn tersebut memohon kepada Ketua
Mahkamah Syar'iyah Takengon/Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara untuk menghitung ulang kembali Faraidh harta-harta
Almarhumah Jemala Inen Alim dan Almarhum Rajiun Aman Alim
dengan cara membagi seluruh harta yang ada secara adil kepada seluruh
ahli waris sesuai ketentuan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam, dan tidak membagikan harta sesuai taksiran
harga, karena tidak sesuai lagi dengan nilai mata uang saat ini ;

Menimbang, bahwa Pelawan/Tergugat yang keberatan terhadap
eksekusi yang telah dilaksanakan, dapat mengajukan perlawanan, akan
tetapi yang dilawan adalah terhadap eksekusinya, bukan terhadap materi/
pokok perkara dan bukan pula terhadap isi putusan. Perlawanan harus
benar-benar murni ditujukan terhadap eksekusi atas alasan eksekusi yang
dijalankan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karena perkaranya
masih dalam proses pemeriksaan ditingkat banding atau kasasi. Hal ini
sesuai dengan Yurisprudensi/Putusan MA-RI Nomor. 1038 K/SIP/1973

Hal 5 dari 8 Hal. Put. No.64/Pdt.G/2014/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 Agustus 1973 yang menyebutkan “ Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara Nomor : 91/Pdt/1964, maka yang harus diperiksa hanya eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perlawanan eksekusi yang diajukan pelawan adalah terhadap pokok perkara/isi putusan bukan terhadap eksekusinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perlawanan pelawan tidak beralasan, sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, amar Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Nomor : 204/Pdt.G/2013/MS-Tkn tanggal 28 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1435 Hijriyah seharusnya dapat dikuatkan namun oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat didalam menuliskan amar putusan dimana tertulis Niet Onverkelijke Verklaard, seharusnya Niet ontvankelijke verklaard maka kesalahan tersebut harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 192 R.Bg maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pelawan dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;



Mengingat Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

⇒ Menerima permohonan banding Pemanding ;

⇒ Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor :

0204/Pdt.G/2013/MS-Tkn. tanggal 28 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.186.000,- (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

⇒ Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaedah 1435 Hijriyah



oleh kami Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H dan Drs. H. Firdaus, HM, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Nyak Widin, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

dto

Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.

dto

Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim

Panitera Pengganti

dto

Nyak Widin, S.H., M.H

Rincian biaya banding :

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Leges : Rp. 3.000,-

Biaya Proses : Rp. 136.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 24 September 2014

WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

A Z H A R A, S.H

